

**STRATEGI *COUNTER-TERRORISM* AMERIKA SERIKAT TERHADAP
ANCAMAN KELOMPOK TERORIS AL-QAEDA DI PAKISTAN,
2015—2018**

(Skripsi)

Oleh

**A Rendi Bira Saskia
NPM 1746071028**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI *COUNTER-TERRORISM* AMERIKA SERIKAT TERHADAP ANCAMAN KELOMPOK TERORIS AL-QAEDA DI PAKISTAN, 2015—2018

Oleh

A Rendi Bira Saskia

Strategi *counter-terrorism* AS pasca peristiwa 9/11 membuat hubungan Pakistan dan AS berada di puncaknya, dimana Pakistan menjadi sekutu garis depan AS dalam perang melawan terorisme di Afghanistan. Namun setelah itu, kerja sama antara kedua negara ini mengalami dinamika, ketika AS berulang kali melanggar kedaulatan Pakistan melalui serangan pesawat tidak berawak dan operasi rahasia, hal ini dilakukan AS dengan alasan bahwa Pakistan merupakan bagian dari sekutu kelompok teroris yang mengancam kedaulatan AS.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kebijakan *counter-terrorism* AS dalam menghadapi ancaman Kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *counter-terrorism* dan konsep keamanan. Level analisis yang digunakan adalah *inter-state* untuk menganalisis upaya *counter-terrorism* AS pada Pakistan. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literature, teknik analisis yang digunakan penulis melalui tiga tahapan yaitu penyajian data, kondensasi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *Counter-terrorism* Amerika Serikat Terhadap Ancaman Keamanan Kelompok Terorisme Al-Qaeda di Pakistan adalah meliputi dua pendekatan *counter-terrorism* telah dikembangkan di masa lalu, yaitu *hard approach* dan *soft approach*. *Hard approach* dapat diartikan selaku strategi yang membutuhkan penggunaan aparat penegak hukum dan militer, termasuk penggunaan paksaan, intelijen, dan pengawasan. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain menangkap, membunuh atau menahan teroris. Akan halnya yang dilakukan Pakistan dan AS untuk *counter-terrorism* dengan menggunakan *hard approach*, yakni dengan melakukan operasi militer.

Kata Kunci: Amerika Serikat, *Counter-terrorism Strategy*, Pakistan, Terorisme dan Al-Qaeda.

ABSTRACT

THE UNITED STATES' COUNTER-TERRORISM STRATEGY AGAINST THE THREAT OF AL-QAEDA TERRORIST GROUP IN PAKISTAN, 2015—2018

By

A Rendi Bira Saskia

The US counter-terrorism strategy after the 9/11 incident brought Pakistan and the US relations to their maximum peak, where Pakistan became a front line ally of the US in the war against terrorism in Afghanistan. But after that condition, cooperation between the two countries finally should experienced a decline, started when the US repeatedly violated Pakistan's sovereignty through drone attacks and covert operations, this happened because US thought that Pakistan was part of an ally of terrorist groups who has threatened US sovereignty. The purpose of this research is to describe and analyze how the US counter-terrorism policy deal with the threat of the Al-Qaeda terrorist group in Pakistan. In this study, the authors used the theory of counter-terrorism and the concept of security. The level of analysis used is inter-state to analyze US counter-terrorism efforts in Pakistan. The method used by the author is qualitative which is descriptive in nature with secondary data types. The data collection technique was carried out using literature research, and the analytical technique used by the author through three stages, namely data presentation, data condensation, and drawing conclusions. The results of this research are that US strategy to counter-terrorism group Al-Qaeda in Pakistan there are two counter-terrorism approaches that have been developed in the past, namely hard approach and soft approach. Hard approach can be interpreted as a strategy that requires the use of law enforcement and military personnel, including the use of drone attacks, intelligence information, and military oversight. Things that can be done include arresting, killing or detaining terrorists. Meanwhile, the soft approach is to convene a Law Enforcement and Counter-terrorism Working Group, also military cooperation between the US and Pakistan especially in Pakistan's efforts to train soldiers to fight terrorist groups, deradicalization, and the Pre-Service Teacher Education Program for the teachers.

Keywords: United States, Counter-terrorism Strategy, Pakistan, Terrorism and Al-Qaeda.

**STRATEGI *COUNTER-TERRORISM* AMERIKA SERIKAT TERHADAP
ANCAMAN KELOMPOK TERORIS AL-QAEDA DI PAKISTAN,
2015—2018**

Oleh

A RENDI BIRA SASKIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI COUNTER-TERRORISM AMERIKA
SERIKAT TERHADAP ANCAMAN KELOMPOK
TERORIS AL-QAEDA DI PAKISTAN,
2015—2018**

Nama Mahasiswa : **A. Rendi Bira Saskia**

No. Pokok Mahasiswa : **1746071028**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Iwan Sulistyö, S.Sos., M.A.
NIP. 19860428 201504 1 004

Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP. 19921219 202203 1 011

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.**

Simon Sumanjoyo, H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.



Sekretaris/Anggota : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.



Penguji : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



2 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



A.Rendi Bira Saskia
1746071028

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah A.Rendi Bira Saskia, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 03 Februari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Benny Oemasin dengan Ibu Irawaty.

Penulis mengawali Pendidikan TK di TK Kartini Bandar Lampung pada tahun 2005, SD Negeri Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 23 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014, SMA Negeri 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional, melalui jalur Seleksi Paralel di Univeritas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, penulis sempat aktif dalam beberapa kegiatan seperti bergabung pada berbagai kepanitiaan, yaitu acara masuk Sakai Sambayan 2017 sebagai anggota Peralatan, Funcamp 2018 sebagai anggota pada bidang Transportasi, PSNMHII sebagai anggota pada bidang Transportasi. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Mandiri Tunas Finance cabang Antasari Kota Bandar Lampung pada tahun 2020.

MOTO

“Wondering how Socrates overcomes the overthinking”

(Renji Hepburn)

“Skripsi tu prioritas”

(Willy The Kid)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segenap puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT,

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

Bapak Benny Oemasin dan Ibu Irawaty

Tulisan ini Sebagai wujud tanda terima kasih dan kewajibanku sebagai seorang anak. Terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran dan dukungan yang telah diberikan hingga saat ini.

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Strategi Counter-Terrorism Amerika Serikat Terhadap Ancaman Kelompok Teroris Al-Qaeda di Pakistan 2015—2018**”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung.
3. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan serta bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Pembimbing Kedua. Terima kasih atas waktu, yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Roby Rakhmadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik kasih atas waktu, yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Terima kasih kepada seluruh jajaran dosen dan Staff Administrasi FISIP Universitas Lampung, terutama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
8. Kepada Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Benny Oemasin dan Ibu Irawaty, terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti berusaha untuk menjadi yang terbaik didalam hidup penulis bahkan didalam segala keterbatasan yang kalian miliki, kalian tetap menjadi yang terbaik..
9. Terima kasih kepada Keluarga besar Hubungan Internasional Angkatan 2017 (Opang, Bagus, Ghifari, Bima, Pande, Trima, Zulham, Paris, Pio, Mbe, Alya, Lina, Devi, Ave, Nope, Avi, Irene, Anggun, Dewinta, Anty) yang telah menjadi keluarga pertama bagi penulis dalam masa masa kuliah..
10. Terima kasih kepada kelompok dorry yang sering melupakan saya Ninda, Indah, Kacen, Vivi, Igis. Kalian adalah teman yang cukup baik pada masa perkuliahan.
11. Terima kasih kepada member discord server Virtual State alipe, alice, Cheetooz, Bayy, Freddy, Patt, Screamy, Ajes, Arthur, Kimul, Koh Gipar. Kalian adalah teman virtual terbaik, terima kasih sudah menemani hari – hari penulis berselancar di internet.
12. Terima Kasih kepada teman Filipino Yumeko, Rye, Benchie, Stephanie, Mia. Terima kasih karena selalu menemani dan mendengarkan keluhan penulis. Kalian adalah sosok yang selalu menginspirasi penulis untuk belajar Bahasa asing. *Internet friends are so weird because like I know your deepest trauma but I've never seen your legs lol.*
13. Terima kasih kepada teman dan para sahabat umild Pando, Isalmeti, Ajodower, Jarot, Randu, Mbew, Elay, Cepi, Dani, Agung, Andre, Ame, Eki, Bian. Terima kasih karena selalu ada dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Spesial untuk orang – orang yang selalu menanyakan kapan wisuda sebagai pembuka topik pembicaraan saat bertemu, berkat kalian penulis semakin termotivasi dan bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

15. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih untuk almamater tercinta dan seluruh pihak yang tidak bisa diucapkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023
Penulis,

A. Rendi Bira Saskia

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Konseptual	15
2.2.1. <i>Counter-terrorism</i>	16
2.2.2. Konsep Keamanan.....	20
2.3. Kerangka Pemikiran.....	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1. Tipe Penelitian	24
3.2. Tingkat Analisis	25
3.3. Fokus Penelitian	26
3.4. Jenis Sumber Data.....	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Teknik Analisis Data.....	27

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Dinamika Hubungan Amerika Serikat dan Pakistan.....	29
4.1.1. Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Pakistan.....	30
4.1.2. Perkembangan Hubungan Amerika Serikat dan Pakistan Pada Dekade 2000-an.....	36
4.1.3. Hubungan Amerika Serikat dan Pakistan Dalam Isu Keamanan dan Terorisme	41
4.2. Terorisme dan Ancaman Keamanan di Pakistan	49
4.3. Strategi Counter-Terrorism Amerika Serikat dan Pakistan Dalam Menangani Al-Qaeda Melalui Hard Approach dan Soft Approach	57
4.3.1. Strategi <i>Hard Approach</i>	59
4.3.2. Strategi <i>Soft Approach</i>	68
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Jumlah Warga Sipil Terbunuh Drone Strikes.....	5
2.4. Lokasi Geostrategis Pakistan.....	30
3.4. Insiden Serangan Terorisme di Pakistan	52
4.4. Deaths from terrorism 2015-2019	63
5.4. Drone Strikes in Pakistan	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.2. Penelitian Terdahulu : Bagian I.....	14
2.2. Penelitian Terdahulu : Bagian II.....	15
3.2. Sektor Keamanan.....	21
4.2. Analisis Ancaman Keamanan.....	22
5.2. Kerangka Pemikiran	23
6.3. Unit Analisis.....	26
7.4. Kelompok Negara dan Organisasi Internasional Yang Mengklaim Al-Qaeda Sebagai Organisasi Teroris Internasional.....	56

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CENTO	: <i>Central Treaty Organization</i>
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
DREPs	: <i>Deradicalization and Emancipation Programmes</i>
FATA	: <i>Federally Administered Tribal Areas</i>
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
IEDs	: <i>Improvised Explosive Devices</i>
ISAF	: <i>International Security Assistance Force</i>
ISI	: <i>International Security Assistance Force</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
JSOC	: <i>Joint Special Operations Command</i>
LeJ	: <i>Laskar-e-Jhangvy</i>
LeT	: <i>Laskhar-e-Taiba</i>
LOAC	: <i>Law Of Armed Conflict</i>
LOC	: <i>Line of Control</i>
LTG	: <i>Leutenant General</i>
METO	: <i>Middle East Treaty Organization</i>

OEF	: <i>Operation Enduring Freedom</i>
RPAS	: <i>Remotely Piloted Aircraft Systems</i>
SEATO	: <i>Southeast Asia Treaty Organization</i>
SOCOM	: <i>Special Operations Command</i>
SSP	: <i>Sipah-e-Sabah</i>
TNSM	: <i>Tehrik Nifaz-e-Shariat-e Muhammadi</i>
TTP	: <i>Tehrik-e-Taliban Pakistan</i>
UAV	: <i>Unmanned Aerial Vehicles</i>
USAID	: <i>United State Aid</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>

I. PENDAHULUAN

Kajian skripsi ini akan menelaah dan membahas lebih lanjut tentang strategi *counter-terrorism* Amerika Serikat terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan sebagai fenomena internasional tahun 2015-2018. Penelitian ini menjadi hal yang penting karena tema tersebut memiliki preseden yang berkaitan dengan justifikasi teoritis dan empiris, serta justifikasi metodologis. Pada latar belakang penelitian, penulis menyajikan peristiwa aksi teror WTC 11 September 2001 hingga kampanye perang terhadap terorisme internasional yang berujung pada strategi *counter-terrorism* Amerika Serikat terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan sebagai permasalahan pada penelitian ini. Selain itu, Pada bab ini akan menyertakan penelitian terdahulu, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Terorisme dan kejadian 9/11 tidak dapat dilupakan bagi masyarakat Amerika Serikat (AS), dalam usahanya memerangi kelompok terorisme saat ini AS telah mencapai hingga ke wilayah negara- negara mayoritas muslim yang umumnya dianggap sebagai sarang kelompok teroris seperti Somalia, Pakistan, Afghanistan (Mardenis, 2011). Maka melalui *framework global war on terror*, pasca peristiwa 9/11 AS dilaporkan telah berhasil menggunakan pesawat tanpa awak yang dipersenjatai dalam rakitannya untuk menewaskan beberapa tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang-orang dibalik gerakan teroris di dunia. Angkatan bersenjata ini dinilai menjadi sesuatu hal yang vital dalam membangun eksistensi dan menggambarkan kekuatan negara. Hal ini juga dinilai dari seberapa kuat dan canggihnya teknologi peralatan perang hingga *skill* pasukan militer yang

dimiliki, serta kemampuan sebuah negara untuk melindungi negaranya dari serangan-serangan seperti ancaman terorisme atau disebut dengan *counter-terrorism* (Bruno, 2008).

Kebijakan AS untuk perang melawan teroris, atau disebut *counter-terrorism* merupakan bagian dari kebijakan keamanan dan pertahanan serta bagian dari kebijakan luar negeri AS yang sangat di prioritaskan dan cukup berpengaruh pada dinamika hubungan internasional. Bahkan sejak pergantian kepemimpinan, dari Presiden Bush kepada Presiden Obama, kegiatan untuk perang melawan teroris tetap dilanjutkan dengan cara-cara yang berbeda tentunya. AS dan Pakistan memiliki intensitas yang cukup kompleks dalam melawan terorisme. AS telah menjalin hubungan diplomatik dengan Pakistan setelah kemerdekaan pada tahun 1947 (Mardenis, 2011).

AS dan Pakistan merupakan dua negara yang bekerja sama dalam berbagai masalah mulai dari upaya menekan angka terorisme di Afghanistan, hingga kerja sama di bidang energi, perdagangan dan investasi. Dalam hal *counter-terrorism* dan keamanan internal, Pakistan telah mengambil beberapa tindakan terhadap kelompok militan eksternal dan organisasi teroris yang ditunjuk PBB yang beroperasi dari wilayahnya sesuai dengan kebijakan Rencana Aksi Nasional (*National Act Planning*) melawan terorisme dan komitmen publik Perdana Menteri Imran Khan termasuk untuk melawan kelompok Al-Qaeda, karena AS terus mendesak Pakistan untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok terorisme ini (Bruno, 2008).

Kebijakan *counter-terrorism* AS juga merupakan salah satu kebijakan luar negeri AS yang paling dominan. Pasca terjadinya peristiwa 9/11, deklarasi perang AS terhadap terorisme telah menciptakan sebuah tatanan politik internasional yang baru. AS secara mendetail melakukan usaha-usaha *counter-terrorism* dengan cara menjalankan operasi-operasi militer di berbagai wilayah yang rawan terhadap pemberontakan kelompok teroris, seperti pemberian pelatihan militer dan bantuan kemanusiaan serta pemberian dukungan secara politik juga dilakukan untuk mendirikan pemerintahan yang

demokratis (Junaid S. Ahmad, 2011).

Upaya *counter-terrorism* dilakukan AS dikarenakan masalah ini telah menjadi ancaman dunia internasional, tak terkecuali di Pakistan yang tentunya memiliki dampak yang besar pada kemanusiaan. Dengan demikian, AS mengarahkan negara-negara untuk membuat strategi *counter-terrorism* yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini. Pakistan bersama AS berkomitmen melawan terorisme di wilayahnya, karna ancaman terorisme di Pakistan dinilai sangat krusial, banyak militan jihad yang bermigrasi ke Pakistan mencari perlindungan. Seperti gerakan Islam Uzbekistan, Al-Qaeda dan Taliban yang berpindah ke daerah Pakistan dengan mengungsi diantara para masyarakat lokal Pakistan (London: Hurst, 2010).

Pakistan telah mendukung resolusi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang bertujuan untuk mencegah terorisme global. Oleh karena itu, Pakistan harus mengambil langkah-langkah kontrol imigrasi yang luas guna mencegah mobilitas militan yang berbasis di negara Pakistan. Keberhasilan Pakistan dalam melawan terorisme telah diakui dalam Laporan Indeks Terorisme Global 2017 yang diterbitkan oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian yang berbasis di Sydney (Global Terrorisme Index, 2017). Menurut laporan ini, Pakistan berada di peringkat 5 dari 163 negara dengan skor 8,4 dari 10 pada Indeks, peningkatan ini karena mulanya Pakistan berada di peringkat ke- 4 pada tahun 2007. Pakistan telah menunjukkan peningkatan dalam peringkat indeks terorisme global dengan penurunan insiden terorisme dan kematian terkait dengan kegiatan terorisme tersebut. *Counter-terrorism* Pakistan merupakan tolak ukur tidak hanya bagi negara-negara regional tetapi juga bagi komunitas internasional. Saat Pakistan berhasil memerangi teroris di tanahnya, ia juga mengharapkan pasukan AS, NATO dan Afghanistan untuk melakukan hal yang sama di Afghanistan (Global Terrorisme Index, 2017).

Perkembangan stabilitas keamanan global yang tidak menentu menjadikan Pakistan terus menjadi target terorisme, termasuk terorisme yang disponsori dari negara tetangga terdekatnya yakni Afghanistan. Konflik dan ketidakstabilan yang


terjadi di Afghanistan telah memengaruhi perdamaian, keamanan, dan pembangunan regional di Pakistan. Dampak buruk yang dialami Pakistan antara lain adalah permasalahan sosial-ekonomi Pakistan, dimana Pakistan harus menampung jutaan pengungsi Afghanistan sehingga turut memunculkan masalah-masalah baru pada situasi keamanan internalnya. Terbukti Pakistan terus menghadapi serangan teroris dari adanya persembunyian teroris Afghanistan yang terkadang melintasi batas negara dan bermigrasi hingga negara Pakistan (Aronaga, 2019).

Pakistan bersama-sama AS dalam banyak kesempatan berada satu visi misi untuk membrantas terorisme, namun kerja sama untuk kegiatan *counter-terrorism* di Pakistan ini sangat memiliki resiko yang tinggi. AS memang memilih Pakistan sebagai negara utama dalam menjalankan kebijakan *counter-terrorism*, dikarenakan secara letak Pakistan berbatasan langsung dengan Afghanistan sepanjang 2400 km di *Durand Line*, dan banyak anggota dari kelompok Al-Qaeda dan Taliban yang melarikan diri dari Afghanistan ke daerah FATA (*Federally Administered Tribal Areas*) di Pakistan (Gul, 2013). FATA merupakan sebuah wilayah kesukuan di Pakistan yang mendapatkan kekuasaan semi otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri, sehingga tidak banyak pengaruh dari Pakistan yang didapatkan wilayah tersebut, hal ini dijadikan kesempatan bagi kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan Taliban untuk menjadikan FATA sebagai tempat yang aman bagi kelompoknya berlindung (Rehman, 2013).

Hubungan AS dan Pakistan menguat pada masa awal dijalankannya kebijakan *counter-terrorism*, pendekatan dan bantuan yang diberikan Presiden Bush sebanding dengan bantuan yang diberikan Pakistan dalam melawan kelompok-kelompok terorisme. Namun, kerja sama *counter-terrorism* tersebut tidak seterusnya berjalan dengan lancar. Hubungan baik antara AS dan Pakistan yang dibangun oleh Presiden George Bush kemudian mengalami kemunduran, pada saat Presiden Barack Obama hadir menggantikan Presiden George Bush, beliau membawa perubahan dalam menjalankan kebijakan *counter-terrorism*. Jika pada masa sebelumnya Presiden George Bush mengandalkan operasi militer darat dan serangan *drone* dalam melawan teroris, Presiden Obama memilih untuk

mengurangi operasi militer darat dan meningkatkan serangan *drone* dengan strategi *targeted killing* (Masters, 2011). Dengan demikian, serangan *drone* pada masa pemerintahan Presiden Obama meningkat pesat dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden George Bush, dimana pada masa pemerintahannya Presiden George Bush hanya melancarkan 51 serangan *drone* di Pakistan sedangkan Presiden Obama melancarkan 373 serangan *drone* pada masa pemerintahannya (Khan W. M., 2016).

Terbukti serangan balik atau *counter-terrorism* menggunakan *drone* yang dilakukan AS pada tahun 2015 telah menewaskan pemimpin Al-Shabab di Somalia, lalu tewasnya Junaid Hussain seorang anggota *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang mahir dalam kegiatan meretas dan spionase, serta tewasnya para militan senior di Pakistan. Namun sayangnya serangan-serangan ini tidak hanya menyerang para terduga teroris, tetapi telah menimbulkan banyak korban termasuk warga sipil. Dilansir melalui laporan statistik *The Bureau Of Investigative Journalism*, lebih dari tiga perlima atau sekitar enam puluh satu persen dari semua serangan *drone* AS khusus di negara Pakistan yang menargetkan bangunan domestik milik masyarakat sipil, telah menghancurkan 132 rumah dengan jumlah lebih dari 380 serangan (Drone Warfare, 2020).



1.1. Jumlah Warga Sipil Terbunuh Drone Strikes

Sumber : *The Bureau of Investigative Journalism*

Pada gambar 1.1 terlihat serangan untuk warga sipil telah berkurang, sehingga hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut strategi apa saja yang dilakukan oleh AS di negara Pakistan dalam kebijakan kerja sama *counter-terrorism* diantara keduanya, selain dengan menggunakan *drone strikes* yang berbahaya. Serta melihat bagaimana dampak dari *counter-terrorism* yang diterapkan di negara Pakistan, terutama bagi para warga sipil yang harus menjadi *target killing* dari kebijakan-kebijakan *counter-terrorism* diantara kedua negara ini.

1.2. Rumusan Masalah

Hubungan antara Pakistan dan AS sepanjang sejarah telah melewati banyak dinamika yang sangat dinamis. Terkadang ketika kepentingan mereka sejalan, kerja sama sosial ekonomi dan militer yang kuat dapat terlihat antar kedua negara. Namun, pada kesempatan lain mereka bisa saja bertentangan. Pascakejadian 9/11 hubungan Pakistan dan AS berada di puncaknya, ketika Pakistan menjadi sekutu garis depan AS dalam perang melawan terorisme di Afghanistan, dan AS memberikan status bergengsi kepada Pakistan sebagai sekutu non-NATO. Namun, kerja sama antara kedua negara ini berdinamika secara cepat dan berada disebuah masalah yang besar, ketika AS berulang kali melanggar kedaulatan Pakistan melalui serangan *drone* dan operasi rahasia, AS menggambarkan Pakistan sebagai bagian dari kelompok terorisme.

Berdasar pada uraian di atas maka penulis akan menganalisis strategi *counter-terrorism* AS terhadap Ancaman Kelompok Terorisme Al-Qaeda di Pakistan dan dampaknya bagi negara Pakistan. Perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : “Bagaimana strategi *counter-terrorism* Amerika Serikat terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi dua hal, masing-masing adalah :

- a. Menjelaskan ancaman kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan, 2015—2018
- b. Menganalisis strategi *counter-terrorism* Amerika Serikat terhadap ancaman keamanan kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan, 2015—2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam hal teoretis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoretis
Dapat menjadi referensi pengembangan teori hubungan internasional dalam menganalisis strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman keamanan dari kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan, dan lebih lanjut dapat berguna bagi peneliti yang akan melanjutkan atau memulai penelitian pada bidang yang sama.
- b. Secara praktis
Sebagai bahan informasi penelitian yang bermanfaat, khususnya bagi para akademisi program studi hubungan internasional tentang strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman keamanan kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan beberapa pendekatan penelitian (*research approach*) untuk dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis dan empiris sesuai dengan kaidah-kaidah dalam studi hubungan internasional. Pendekatan ini merupakan bagian dari landasan konseptual, yaitu teori *counter-terrorism* dan konsep keamanan. Selain itu, pada bab ini juga dibahas tentang kerangka pemikiran yang untuk menjawab fenomena strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan.

2.1. Penelitian Terdahulu

Analisis dari strategi *counter-terrorism* AS di Pakistan telah banyak dikaji oleh berbagai akademisi. Penulis akan melakukan tinjauan pustaka dengan sumber seperti buku, jurnal, skripsi dan sebagainya yang berkaitan dengan *counter-terrorism* dan keamanan di suatu negara, guna dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penelitian pertama, yang penulis gunakan berjudul “*Civilian Casualties in Modern Warfare: The Death of the Collateral Damage Rule*” dari Valerie Epps (2011). Penelitian ini membahas tentang relevansi aturan *collateral damage* yang dibuat militer AS dengan menggunakan tinjauan yuridis hukum humaniter internasional dan teori keamanan internasional. Menurut buku ini, karena dinamika dan sifat perang yang terus berkembang dan berubah, buku ini menyatakan bahwa kematian dan kerusakan warga sipil yang luas sekarang, hampir selalu diakibatkan oleh peperangan, yang melanggar aturan *collateral damage*. Sifat peperangan saat ini dianggap cenderung membuat pelanggaran hukum humaniter tak terhindarkan. Angkatan bersenjata dikirim ke medan perang untuk menghancurkan angkatan bersenjata musuh dalam konflik bersenjata

internasional atau menghancurkan pasukan pemerintah atau pasukan pemberontak dalam konflik bersenjata internal. Mereka tidak dikirim untuk membunuh warga sipil kecuali jika warga sipil meninggal atau terluka karena serangan yang sah terhadap sasaran militer, namun keadaan dalam perang menggambarkan sebaliknya. Sehingga meskipun telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional tentang kerusakan tambahan dan perlindungan warga sipil di wilayah perang, namun penelitian ini menganggap aturan itu sudah tidak fleksibel dan relevan lagi dan perang tetap menjadi sebuah ancaman keamanan bagi masyarakat sipil yang bermukim di wilayah medan perang (Epps, 2011). Pada penelitian ini, penulis ingin melihat kerusakan yang diakibatkan dari perang modern yang telah melemahkan hukum humaniter internasional dalam mengatur tata cara perang modern yang mengakibatkan adanya korban sipil, dan hilangnya kekuatan normatif dari pasal tambahan konvensi Jenewa tahun 1977 tentang kerusakan tambahan dan perlindungan korban sipil.

Penelitian kedua, berjudul "*The Thistle and The Drone*" ditulis oleh Akbar Ahmed (2013). Penelitian ini membahas tentang metafora *drone* untuk perang melawan teror di era globalisasi bagaikan rumput berduri yang menggambarkan paradoks penggunaan *drone*. Buku ini menggunakan teori kontra terorisme dan kebijakan luar negeri, selain itu penelitian ini juga mengungkap kompleksitas beberapa masalah penting yang muncul dari interaksi dua jenis masyarakat dengan garis keturunan Islam dan kelompok teroris yang dianggap berasal dari garis keturunan yang sama. Adanya fenomena hujan serangan *drone* yang dihadapi masyarakat muslim sebagai akibat dari globalisasi dan pemutakhiran teknologi perang, hal ini telah diperburuk oleh perkembangan isu teror setelah kejadian penyerangan 9/11 (Ahmed, 2013).

Penelitian ini menganggap bahwa, terdapat kegagalan yang konkret akan implementasi nilai-nilai tentang demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia yang dinistakan oleh pionirnya sendiri yaitu AS. Hal tersebut dikarenakan penelitian akan menghasilkan pernyataan bahwa tidak terdapat hubungan antara penganut agama Islam yang menjadi korban dengan jumlah yang melebihi actor dan kelompok teroris. Hal tersebut dikarenakan penelitian akan

memberikan pernyataan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara masyarakat Islam yang lebih banyak menjadi korban dari serangan *drone* melebihi para aktor dan kelompok teroris itu sendiri. Stigma negatif tentang Islam setelah kejadian 9/11 melalui kebijakan luar negeri yang mengajak untuk memerangi terorisme, secara tidak langsung telah menyudutkan masyarakat Islam yang tidak bersalah khususnya di negara-negara Timur Tengah. Point utama dari penelitian ini adalah AS dianggap telah menjalani perang yang salah dengan metode yang salah untuk melawan target yang salah di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. AS juga dianggap telah menyalahgunakan mandat penggunaan *drone* yang sebenarnya hanya untuk membangun kekuatan hegemon AS di negara-negara Timur Tengah (Ahmed, 2013). Pada penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana efisiensi pesawat tanpa awak yang menjadi simbol perang AS dalam melawan terorisme, serta adanya penyelewengan target utama dari kelompok teroris kepada kelompok Muslim yang tinggal di Afghanistan, Pakistan, Yaman, dan Somalia. Kegiatan ini juga dikategorikan dalam *ethnic cleansing* dalam buku Akbar Ahmed tersebut.

Penelitian ketiga berjudul “*Law and Drone Strikes in Pakistan: The Legal and socio-political aspects*” oleh Sikander Ahmed Sah (2015). Penelitian ini menggunakan teori hukum internasional, dengan metodologi kualitatif. Bahasan mengenai pelanggaran hukum oleh AS digambarkan dalam efisiensi kegiatan perang melawan teror. Serangan-serangan *drone* dianggap memiliki manfaat yang meragukan bagi “Perang Melawan Teror” yang lebih luas. Sebaliknya, mereka dianggap berfungsi untuk lebih meradikalisasi orang-orang di wilayah yang ditargetkan dan mengacaukan perbatasan Barat Pakistan dengan Afghanistan. Penggunaan kekuatan bersenjata yang mematikan, meskipun diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, harus selalu digunakan sebagai upaya terakhir, dan harus dibatasi secara ketat dalam durasi dan cakupannya. Penggunaan kekuatan bersenjata seperti *drone* itu memang tetap menjadi hak prerogatif pemerintah domestik, kecuali penolakannya untuk bertindak terbukti menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Saat ini, penggunaan serangan yang ditargetkan oleh AS hanya berfungsi untuk menimbulkan niat buruk yang signifikan pada penduduk Pakistan, sehingga jauh

lebih mudah bagi perekrut ekstremis untuk menampilkan diri mereka sebagai sosok yang simpatik (Sah, 2015).

Dilihat dari perspektif ekonomi bahwa *drone* sangat murah dan efisien tetap tidak dapat dibenarkan penggunaannya apabila melanggar hak-hak asasi manusia. Karena efektivitas biaya teknologi untuk wacana penggunaan *drone* dalam membunuh target di teritorial negara lain tidak bisa mengesampingkan kekhawatiran tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terkait (Sah, 2015). Penulis ingin melihat dinamika keamanan internasional diantara negara target pesawat tanpa awak, yang penyerangannya melalui *drone* juga dianggap melanggar prinsip hukum internasional dan dikategorikan sebagai sebuah kegiatan diskriminatif dan intoleransi dan telah menindas warga sipil, serta malah membuat maraknya pertumbuhan militansi teroris di kawasan Pakistan dan Afghanistan.

Penelitian keempat berjudul “*The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspective*” oleh Simone Van Der Hof (2014). Hasil dari penelitian ini adalah, pertimbangan mengenai pengaturan *drone* secara konkret mengingat semakin banyaknya *drone* di angkasa dan fakta bahwa pelarangan *drone* di masyarakat bukanlah pilihan yang realistis. Hal yang harus dipertimbangkan adalah kondisi dan isi undang-undang *drone* masa depan dan dengan menganalisis privasi dan perlindungan lain yang dapat diambil. Kondisi untuk undang-undang *drone* di masa depan termasuk menciptakan visi kebijakan, integrasi lebih lanjut dari undang-undang penerbangan, undang-undang telekomunikasi dan undang-undang peradilan pidana, peraturan di tingkat internasional, hingga evaluasi wajib tahunan. Isi undang-undang *drone* masa depan harus fokus pada hukum penerbangan, hukum privasi, hukum pertanggungjawaban, dan hukum pidana. Perlindungan privasi mencakup penilaian dampak privasi dan penggunaan privasi berdasarkan desain. Pengamanan lainnya termasuk pendidikan wajib untuk beberapa kelompok pengguna *drone* guna meningkatkan kesadaran publik. Karena masalah seputar penggunaan *drone* sangat kompleks, tidak ada ukuran atau pendekatan tunggal yang akan berhasil menciptakan solusi efektif untuk masalah ini

Dengan demikian, kombinasi dari pendekatan ini jauh lebih mungkin untuk berhasil dalam mengatur penggunaan *drone*. Selain itu, solusi dapat ditemukan dalam mengambil langkah-langkah nyata dan praktis seperti perubahan undang-undang dan kebijakan, serta dalam menerapkan visi jangka panjang tentang penggunaan *drone*. Regulasi tentang *drone* juga dapat menarik analogi dengan kendaraan di darat. Seluruh infrastruktur telah dikembangkan untuk kendaraan darat, yang terdiri dari marka jalan, rambu lalu lintas, penunjuk arah, tempat parkir, pelat nomor, aspal, dan jalan raya. Dengan sejumlah besar *drone* yang diperkirakan akan memenuhi langit, kita juga dapat membayangkan rute udara, dengan lokasi lepas landas dan pendaratan dan jalur pendekatan khusus, dan demarkasi zona penerbangan *drone*. Mirip dengan asuransi kendaraan dan plat nomor, asuransi *drone* dan tanda lisensi dapat dipertimbangkan. Sama seperti SIM dan persyaratan usia minimum untuk berbagai jenis kendaraan telah ditetapkan, pelatihan dan pendidikan dan persyaratan lainnya dapat dipertimbangkan untuk pilot *drone*. Analogi pengembangan regulasi kendaraan jalur darat mungkin terbukti dapat berguna untuk memikirkan masa depan dan regulasi *drone* (Bart, 2014). Penulis ingin melihat bagaimana seharusnya peraturan dan hukum internasional ditegakkan untuk menilai legalitas penggunaan *drone* di masa depan, yang bukan hanya digunakan sebagai alat perang sehingga dapat meminimalisir dampak buruk dari salah satu kemajuan teknologi ini.

Penelitian kelima berjudul “*Terrorism and The US Drone Attacks in Pakistan*” (2021), hasil dari penelitian ini adalah saat ini, ancaman keamanan yang didorong oleh terorisme internasional telah secara efektif menciptakan norma persepsi ancaman yang pasti dan stabil di antara negara-negara. Dalam konteks ini, kebutuhan untuk mengantisipasi ancaman keamanan teroris sangatlah besar, namun kegiatan kontra terorisme yang dilakukan AS dinilai brutal dan syarat akan kepentingan. Adapun kegagalan dalam memenuhi kriteria proporsionalitas hukum yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang peran hukum dalam menciptakan tatanan yang lebih stabil dan penghormatan terhadap kedaulatan negara daripada menjadi alat untuk menggambarkan hubungan antara keamanan dan politik. Untuk menanggapi kekerasan teroris kontemporer, banyak bukti empiris yang menyoroti fakta kekerasan yang tidak proporsional dan

menargetkan warga sipil sebagai kecenderungan yang muncul. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa di bidang keamanan, pertahanan diri, dan penggunaan kekuatan yang luas, pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir telah meninggalkan defisit besar tentang bagaimana tindakannya merupakan tindakan yang tidak koheren dari hukum internasional (Ullah, 2021). Pada penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana doktrin terorisme telah menghalalkan jalan pesawat tanpa awak US menjadi lebih masif di berbagai negara-negara muslim dan menyebarkan rasa ketakutan yang melebihi aksi kelompok terorisme itu sendiri.

Sedangkan perbedaan posisi penelitian penulis dengan kelima penelitian sebelumnya adalah, melihat bagaimana strategi *counter-terrorism* AS dalam menghadapi ancaman Kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan yang dianggap sebagai tempat berlindung dan berkembangnya para kelompok militan terorisme. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya secara khusus membahas tinjauan yuridis Hukum Humaniter Internasional dengan berfokus pada asas-asas dan pasal-pasal yang telah secara sah mengatur penggunaan senjata dan melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat sipil Pakistan yang berada di medan perang dan menjadi korban dari serangan *drone* AS. Namun penulis hanya akan melihat dari dimensi keilmuan hubungan internasional tentang bagaimana konsep keamanan melihat fenomena ini, dan Strategi *counter-terrorism* AS dalam menghadapi ancaman kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan. Berikut adalah rincian dari penelitian terdahulu yang telah penulis rangkum dalam tabel 1.2 dan 2.2

1.2 Penelitian Terdahulu : Bagian I

Keterangan	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian I
Penulis	ValerieEpps	AkbarAhmed	SikanderAhmed Sah	Simone Van DerHof
Judul	<i>Epps, Valerie, Civilian Casualties in Modern Warfare: The Death of the Collateral Damage Rule</i>	<i>The Thistle and The Drone</i>	<i>International Law and Drone Strikes in Pakistan: The Legal and socio-political aspects.</i>	<i>The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspective</i>
Fokus Penelitian	<i>Collateral damage rules, atau kerusakan tambahan dan jaminan keselamatan sipil yang dianggap tidak relevan lagi akibat adanya perubahan tata cara perang modern.</i>	<i>Counter-terrorism Amerika Serikat terhadap kelompok Al-Qaeda.</i>	Tulisan ini berfokus pada realitas sosial-politik dari serangan <i>drone</i> di Pakistan, meneliti dampak serangan pesawat tak berawak pada Pakistan dan hubungan politik AS-Pakistan.	Tulisan ini berfokus pada peluang dan ancaman penggunaan <i>drone</i> dan membahas masalah etika dan hukum penggunaan <i>drone</i> serta potensi solusi untuk masalah-masalah ini.

2.2 Penelitian Terdahulu : Bagian II

Keterangan	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian I
Penulis	ValerieEpps	AkbarAhmed	SikanderAhmed Sah	Simone Van DerHof
Teori	Security, Hukum Humaniter Internasional	Kebijakan Luar Negeri “Global Waron Terror”	Hukum International	Konstruktivisme
Metode	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif
Hasil Penelitian	Menurut jurnal ini, relevansi Collateral Damage Rules sudahtidak bisa dijadikan acuan untuk mengatur perang dalam melindungi warga sipil, karena sifat peperangan yang berubah- ubah, maka jurnal ini memberikan konklusi bahwa peperangan modern hampir selalu mengakibatkan kematian dan kerusakan pemukiman warga sipil yang luas yang telah melanggar aturan.	Menurut jurnal ini, 9/11 adalah perang yang salah, dengan taktik yang salah, untuk melawan musuh yang salah, dan oleh karena itu hasilnya tidak lain adalah sebuah kesalahan. 9/11 dan penyebaran pesawat tak berawak dalam memburu kelompok terorisme telah mengancam keberadaan banyak masyarakat sipil khususnya kelompok muslim yang tidak bersalah.	Menurut jurnal ini, program pesawat tak berawak AS di Pakistan harus segera dihentikan. Serangan-seranganitu dianggap memiliki manfaat yang diragukan dalam “Perang Melawan Teror”. Sebaliknya, mereka dianggap telah meradikalisasi orang-orang di wilayah yang ditargetkan dan mengacaukan wilayah perbatasan di Pakistan dan Afghanistan.	Menurut buku ini, harus diadakan evaluasi seluruh negara terhadap undang-undang dan peraturan <i>drone</i> sebagai kegiatan konservatif yang mengatur secara sah dan terikattentang otoritas penerbangan diseluruh dunia.

Sumber : Diolah penulis dari berbagai sumber/literasi terdahulu

2.2. Landasan Konseptual

Dalam menjawab rumusan masalah tentang strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan maka penulis menggunakan dua pendekatan yang relevan, masing-masing adalah teori *counter-terrorism* dan konsep keamanan. Gambaran tentang teori dan konsep ini adalah sebagai berikut.

2.2.1. *Counter-terrorism*

Counter-terrorism merupakan diskursus penting dalam studi keamanan internasional. Beberapa tokoh dunia, diantaranya Grant Wardlaw hingga Andreas Wenger. Dari semua tokoh sepakat bahwa terorisme merupakan persoalan keamanan global yang masuk dalam *extra ordinary crime*. Kondisi ini menyebabkan terorisme akan sulit diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan konvensional, seperti halnya pengiriman pasukan, invasi ataupun penegakan hukum (*law enforcement*) secara umum (Wenger, 2012).

Andreas Wenger yang merupakan analis politik keamanan global dari University of stanford, AS menyatakan bahwa :

“...terorisme menjadi ranah pembahasan yang disepakati bersama sebagai persoalan yang dapat mengancam stabilitas keamanan global. Pemilihan target yang dapat dijalankan secara acak hingga dampak yang ditimbulkan bagi, secara ekonomi, politik, kemanusiaan dan lain-lainnya. Kebijakan counter-terrorism ditentukan banyak hal yang disebut dengan relativity approach. Artinya setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda, meskipun tujuannya satu yaitu pencapaian stabilitas keamanan.”(Wenger, 2014).

Proposisi Wenger di atas menunjukkan bahwa kebijakan penanganan terorisme memerlukan pertimbangan yang spesifik karena berkaitan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Ketika kebijakan *counter-terrorism* tersebut gagal dijalankan, maka masalah ini akan potensial untuk berkembang dengan lebih besar. Kemudian kebijakan *counter-terrorism* ini juga berhubungan dengan relatifitas yang artinya antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan.

Andreas Wenger mengemukakan lebih lanjut bahwa kebijakan *counter-terrorism* menjadi harmonisasi antar political will, potensi nasional dan hubungan internasional. Selengkapnya Wenger menyatakan bahwa :

“...penanganan terorisme (*counter-terrorism act*) menjadi bentuk kebijakan yang bersifat relatif. Meskipun demikian terdapat pemahaman atas diskursus yang selama ini terbentuk bahwa penanganan terorisme secara *grand design* dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri.”(Wenger, 2014).

Proposisi Wenger menunjukkan bahwa kebijakan *counter-terrorism* secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu kebijakan dalam negeri diantaranya penegakan hukum, pengiriman pasukan kepolisian dan militer, de-radikalisasi, penyertaan pihak ketiga dan lain-lainnya. Kemudian kebijakan *counter-terrorism* dalam konteks luar negeri dijalankan melalui operasi militer bersama, pengiriman pasukan multinasional, protektorat organisasi dan konsorsium keamanan internasional, seperti halnya Dewan Keamanan PBB, NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), kerjasama bilateral dan multilateral hingga pemanfaatan peralatan pertahanan dan persenjataan secara kolektif.

Proposisi *counter terrorism* Andreas Wenger dikutip dari AP. Schmid menekankan bahwa kebijakan penanganan terorisme menjadi hal yang bersifat inter-subyektif dan bersifat relatif tergantung potensi ancaman, eskalasi ancaman, kapabilitas ekonomi dan militer, serta hal-hal lainnya. Semua instrumentasi kebijakan *counter terrorism* secara general dapat dikategorikan menjadi dua, masing-masing *hard power/hard approach* dan *soft power/soft approach*. Kedua jenis kebijakan sebagai *grand policy* ini merupakan akumulasi atas penyesuaian dan pengembangan dari strategi koersif, proaktif, persuasif, defensif, serta jangka panjang yang di dalamnya termasuk de-radikalisasi, edukasi dan lain-lainnya.(Alex P. Schmid and Andreas Wenger, 2021)

Pasca tragedi WTC (*World Trade Centre*) tahun 2001 masyarakat internasional telah menjadikan terorisme sebagai musuh bersama, termasuk PBB di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Kofi Annan yang menyatakan bahwa terorisme merupakan persoalan yang menjadi prioritas masyarakat internasional.

Deklarasi Majelis Umum mengenai Tindakan untuk Menghilangkan Terorisme Internasional, diatur dalam resolusi 49/60. Deklarasi ini menyatakan terorisme tergolong ke dalam tindak kriminal yang memprovokasi kondisi teror terhadap masyarakat, kelompok, atau perorangan dan bertujuan politik. Tindakan terorisme tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang benar, meskipun dilandaskan pada pertimbangan dari berbagai aspek seperti politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama, atau sifat-sifat lainnya (Publication, 2018).

Sedangkan strategi *counter-terrorism* adalah usaha untuk mencegah tindakan terorisme, menuntut pertanggungjawaban dari tindakan tersebut, dan melakukan promosi serta perlindungan atas hak asasi manusia dan supremasi hukum. Strategi ini berisi tentang langkah-langkah untuk mengatasi terorisme, karena lemahnya supremasi hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi etnis, kebangsaan dan agama, intensitas politik, dan marginalisasi sosial-ekonomi, guna menimbulkan partisipasi aktif dan kepemimpinan masyarakat sipil untuk menghukum kegiatan teror karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Hingga berupaya untuk melarangnya dalam hukum nasional di seluruh dunia, serta menyelidiki dan menuntut mereka, dan mencegah untuk semakin berkembang, dan memberikan perhatian yang semestinya terhadap hak-hak korban dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (Publication, 2018).

Penggunaan teori ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor apa yang melatarbelakangi AS untuk melakukan serangan balik terhadap negara-negara yang dianggap sebagai negara tempat berkembangnya teroris, serta strategi apa yang dilakukan AS dalam upayanya melakukan *counter-terrorism* di Pakistan. Strategi *Counter-terrorism* yang dibangun AS memiliki misi untuk menggagalkan musuh teroris yang dianggap mengancam keberadaan negara AS (U.S Department of Homeland Security, 2019).

Ada berbagai macam upaya strategi *counter-terroism* AS yang bertujuan untuk menolak masuknya kelompok terorisme di negara mereka, dan upaya untuk menghentikan kelompok teror di perbatasan negara mereka. AS juga berupaya mengintegrasikan dan mendukung upaya bersama negara bagian, sektor swasta,

dan mitra internasional untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang perkembangan terorisme di dunia. Bahkan AS juga berupaya untuk menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melawan terorisme di wilayah mereka baik secara pengetahuan maupun kekuatan militer (U.S Department of Homeland Security, 2019).

Adapun *Strategic Framework* yang akan menjadi unit analisis penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan empat pilar yang dimiliki *Department Of Homeland Security Strategic Framework For Countering Terrorism* AS sebagai berikut (U.S Department of Homeland Security, 2019), meliputi :

1. Memahami terorisme yang berkembang dan target ancaman dan pendukung dalam keamanan bangsa melalui pengetahuan khusus.

Strategi pilar pertama ini berfungsi untuk membentuk AS dalam kapasitasnya menanggapi fenomena terorisme. AS bekerja sama dengan mitra domestik dan internasionalnya untuk mengumpulkan, memproduksi, dan berbagi informasi mengenai ancaman saat ini dan yang muncul, dan menggunakan teknologi inovatif untuk mengantisipasi perubahan dan mempersiapkan tanggapan dengan lebih baik.

2. Mencegah teroris dan pelaku agresivitas memasuki US dan menolak eksploitasinya terhadap sistem perdagangan, imigrasi, dan perjalanan domestik serta internasional.

Strategi pilar kedua ini untuk mencegah teroris dan aktor asing lainnya yang mencoba untuk mengeksploitasi sistem perdagangan, perjalanan, dan imigrasi AS. Sehingga AS akan terus meningkatkan kemampuan penyaringan, pemeriksaan, deteksi, dan pencegahan, hingga mengamankan sistem perdagangan, perjalanan, dan transportasi.

3. Mencegah terorisme

Strategi ketiga ini menekankan pada upaya-upaya preventif yang dilakukan AS berdasarkan pengembangan riset dan ilmu pengetahuan khususnya tentang kelompok ekstrimis dan kelompok teror.

4. Meningkatkan infrastruktur pelindung dan kesiapan siagaan masyarakat. Strategi keempat ini AS berkomitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kesiapan masyarakat dari berbagai serangan terorisme dengan membangun infrastruktur yang kuat terutama pada bidang militer .

2.2.2. Konsep Keamanan

Keamanan memiliki arti terbebas dari bahaya atau dalam bahasa Inggris disebut *security* (Metengkar, 2016). Keamanan adalah nilai inti dari kehidupan manusia ketika seseorang tidak terganggu oleh bahaya atau ketakutan. Ide keamanan diarahkan pada masalah tindakan yang merugikan orang lain, baik sesama warga negara atau orang asing. Dalam berbagai literatur Hubungan Internasional, keamanan memiliki artian yang cukup kompleks karena melibatkan banyak aktor-aktor dalam Hubungan Internasional. Dalam bukunya yang berjudul *Security : A framework of Analysis*, Buzan, Waever, dan Wilde menjelaskan bahwa studi keamanan adalah tentang *survival* atau bertahan (Buzan, 1998).


Pemahaman tradisional tentang keamanan didefinisikan dalam istilah militer, dengan fokus utama untuk melindungi negara dari suatu ancaman terhadap kepentingan nasional. Pada saat Hans Kelsen menerbitkan *Collective Security under International Law* pada tahun 1957, Hans membatasi penelitian keamanannya untuk melindungi orang dari penggunaan kekerasan oleh orang lain. Artinya, erat kaitannya dengan ketahanan nasional, yaitu perlindungan wilayah terhadap ancaman dan serangan militer eksternal, yang diakui sebagai hak negara berdaulat. Serta gagasan keamanan tradisional, yang mengacu pada kelangsungan hidup nasional, perlindungan fisik wilayah suatu negara, dan kekuatan militer (Kelsen, 1957).

Pendekatan tradisional dari konsep keamanan menekankan pada kemampuan negara dalam memberi perlindungan bagi negara dan bangsa dari kejahatan militer eksternal. Sejalan dengan konsep ini maka sudah menjadi keharusan bagi angkatan militer negara untuk melindungi negara dan bangsanya. Dalam konsep keamanan saat ini, terdapat pula indikator analisis dari level aktor

yang dinamakan *refrent actor* atau aktor keamanan yang terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu individual, nasional, internasional. Dahulu memang konsep keamanan hanya berfokus pada ancaman yang bersifat militer saja yang melibatkan aktor negara, namun saat ini ancaman keamanan dapat datang dari sektor mana saja, meliputi aspek non militer dan aktivitas aktor non-negara (Buzan, 1998).

Buzan menunjukkan bahwa bahwa sektor keamanan terbagi menjadi lima aspek dalam buku yang berjudul “*People, States and Fear*”. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek militer bukan satu-satunya bagian dari konsepsi keamanan (Buzan, 1998).

3.2 Sektor Keamanan



Sumber: Diolah Penulis

Dari tabel diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa aspek atau sektor ekonomi, misalnya apabila ditransfer ke dalam aspek politik dapat berpengaruh secara negatif maupun positif bagi keamanan dan berdampak pada sektor militer. Begitu pula sektor militer yang sangat berdampak pada sektor lainnya. Klasifikasi antara berbagai dimensi keamanan dalam hubungan internasional juga dapat digambarkan sebagai berikut:

4.2 Analisis Ancaman Keamanan

	Military	Military, Non-military, or Both
States	Keamanan nasional: Pendekatan konvensional guna studi keamanan (invasi militer)	Keamanan didefinisikan ulang Melalui Lingkungan dan ekonomi
Societies groups, and individuals (Non-state)	Keamanan interstate Perang saudara, konflik etnis, dan genosida	Keamanan manusia Ancaman lingkungan dan ekonomi terhadap keberlangsungan hidup manusia

Sumber : *United Nations* (2004)


Dari matriks ini penulis dapat menganalisis bagaimana sumber ancaman dapat bersifat militer dan non militer. Konsepsi dapat menunjukkan makna dan perspektif tradisional mengalami perluasan menjadi non-tradisional dan mengikutsertakan actor non-negara. Teori ini digunakan penulis untuk melihat seperti apa kelompok terorisme menjadi *existential threat* dan siapa saja yang terlibat dalam dinamika keamanan yang menjadi tujuan dari *framework* strategi *counter-terrorism* AS di Pakistan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan menjadi fenomena kebijakan penanggulangan teror yang menarik. Keberadaan AS sebagai negara demokrasi, sekaligus adikuasa memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Dalam menyingkapi terorisme ini sebetulnya AS dapat saja menjalankan mobilisasi militer secara penuh, namun pada kenyataannya AS menerapkan kebijakan dalam kerangka *hard power* dan *soft power*. Kebijakan *counter-terrorism* AS sebagai keputusan politik dijalankan atas berbagai pertimbangan pada eksonomi, sosial dan lingkungannya yang berkembang di Pakistan sekaligus berkaitan dengan kapabilitas AS dalam kebijakan *counter-terrorism* Al-Qaeda di Pakistan tersebut.

Pakistan dipandang oleh AS sebagai tempat berkembangnya organisasi teroris Al-Qaeda. Untuk itu, kebijakan *hard power* melalui *drone strike* dipilih untuk mengeliminasi jatuhnya korban personel militer AS dan jatuhnya korban sipil. Selain itu, AS juga menjalankan operasi militer terbatas sebagai bentuk *soft approach* dan penegakan hukum sehingga dapat kasus kematian diantara pihak-pihak yang bertikai, khususnya penduduk sipil Pakistan.

5.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Penulis

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian sebagai bagian penting dari tahapan penulisan skripsi karena di dalamnya terdapat beberapa hal penting, diantaranya berkaitan dengan penentuan sumber data dan tingkat analisis data untuk dapat menjelaskan fenomena strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan. Pada bab ini dijelaskan lebih lanjut tentang tipe penelitian dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, tingkat analisis yaitu *nation state* terkait dengan posisi AS sebagai subyek kebijakan, serta fokus penelitian dan sumber data yang berisi beberapa *website* resmi terkemuka yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas, serta teknik pengumpulan data dan teknis analisis data yang meliputi kondensasi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka melalui membaca, mengutip, serta menelaah aturan maupun kaidah yang memiliki korelasi terkait permasalahan yang diangkat, terutama tentang konsep *counter-terrorism* dan Keamanan, serta dokumen yang menampilkan kepentingan nasional AS dari kebijakan *drone strike* ditengah operasi *counter-terrorism*. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif berbentuk kalimat tertulis maupun lisan dari objek penelitian (Moelong, 2013).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian kualitatif berhubungan dengan masalah sosial atau manusia. Jenis penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menjelaskan susunan penyelesaian data pada suatu analisis lapangan (*field reseacrh*). Analisis yang dilakukan penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif yang dapat diartikan suatu metode pendekatan untuk dapat menginterpretasikan suatu kejadian atau masalah dalam bentuk deskripsi dan gambaran yang sistematis sehingga dapat memperjelas kejadian dari suatu permasalahan (Henink and Bayle, 2020). Kemudian, penelitian ini akan menyajikan data dan pembahasan terkait tentang strategi *counter-terrorism* AS dalam menghadapi ancaman Kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan.

Metode penyajian data memanfaatkan kualitatif deskriptif yang dapat menampilkan data-data sehingga mampu memberikan gambaran terhadap suatu masalah, gejala, fakta, dan peristiwa dalam bentuk paparan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian secara mendalam tentang analisis bagaimana strategi *counter-terrorism* AS dalam menghadapi ancaman Kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan alur logika secara deduktif, yang bersamaan dengan teori *counter-terrorism* juga konsep kemanan yang menyangkut tentang ancaman keamanan dari kegiatan terorisme yang terjadi di Pakistan, serta elemen-elemen yang berhubungan dengan pendekatan *counter-terrorism* AS yang dibagi kedalam dua kategori utama yakni strategi *soft approach* dan *hard approach*.

3.2. Tingkat Analisis

Menurut Mochtar Mas'ood melalui bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi (1990), pada kajian Ilmu Hubungan Internasional terdapat level atau tingkatan analisis yang ditetapkan menjadi "unit analisis" yakni sebagai unit yang perilakunya dapat dideskripsikan sebagai

variable dependen dan unit eksplanasi yaitu unit yang muncul karena dampak terhadap analisis yang diamati (Mas'ood, 1990). Merujuk pada teori ini maka penulis membuat tingkat analisis penelitian sebagai berikut :

6.3 Unit Analisis

Level/Tingkat Analisis : <i>Nation State</i> (Negara Bangsa) Amerika Serikat sebagai aktor negara sekaligus subyek kebijakan	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Strategi <i>counter-terrorism</i> AS di Pakistan menggunakan <i>soft approach</i> dan <i>hard approach</i> .	Ancaman keamanan terorisme dari kelompok Al-Qaeda di Pakistan

Sumber : *Diolah Oleh Penulis*

3.3. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya masalah yang diteliti, dan untuk menghindari bias terhadap masalah yang diangkat maka masalah dibatasi dengan memfokuskan terhadap sudut analisis masalah yaitu strategi *counter-terrorism* AS dalam menghadapi ancaman Kelompok terorisme Al-Qaeda di Pakistan melalui hard approach dan soft approach. Sedangkan fokus penelitian pada batasan waktu adalah tahun tahun 2015-2018.

3.4. Jenis Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari data sekunder hasil penelitian kepustakaan atau dari literatur online, seperti buku, jurnal, *website* resmi, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subyek penelitian. Sumber data menggunakan laporan berupa data, berita dan statistik resmi dari dan pemerintah pada artikel dalam *website* resmi organisasi dan instansi yang bersangkutan, seperti *The Beurau Statistic*, *Amnesty.org*, *CLShumanrights*, US Departement of State, US Department of Defense, The White House Office of the Press Secretary, dan lain-lain.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pustaka menjadi metode dalam pengumpulan data bagi penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggali data dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, dokumen, jurnal, artikel berita atau surat kabar, catatan sumber terpercaya, dan sumber lain yang relevan dan kredibel untuk menjawab pertanyaan penelitian (Creswell, 2014).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, di penelitian ini peneliti menggunakan strategi pengumpulan data melalui kajian kepustakaan yang berguna untuk membantu menemukan data yang konsisten terkait dengan penelitian yang diamati sehingga dapat berguna untuk membantu menjelaskan berbagai data dan informasi terkait strategi *counter-terrorism* AS di Pakistan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka dan tinjauan pustaka yang telah peneliti kumpulkan secara kolektif dari *website* resmi *U.S. Department of State* (www.state.gov), *Bureau of Counter-terrorism* (www.state.gov/bureau-of-counterterrorism), yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait strategi yang dilakukan AS dalam melakukan *counter-terrorism* baik secara *soft approach* maupun *hard approach* serta melalui *website* resmi Pakistan yakni *National Counter-Terrorism Authority* (nacta.gov.pk). Selain itu penulis juga merujuk data dari berbagai situs resmi lainnya seperti *Global Terrorism Index*, juga dari *United Nations website* (www.visionofhumanity.org, www.reuters.com, www.un.org.counterterrorism) dengan menyerahkan dokumen penelitian, buku, atau jurnal yang memuat sumber data, hasil penelitian, dan informasi lainnya.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan dan apa yang diperoleh dari penelitian. Analisis data kualitatif memiliki sifat induktif yang didasarkan pada data yang didapat dan berkembang

menjadi hipotesis. Peneliti melihat fakta empiris serta mengkaji fenomena. Proses analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut (Miles, 1992).

- a. Kondensasi data menurut Miles dan Huberman adalah untuk memilah data yang kemudian dilakukan kategorisasi guna menghindari adanya pengurangan data sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan.
- b. Penyajian data. Berbagai data serta teori, konsep, dan asumsi dalam dipaparkan dalam bentuk teks naratif terutama yang berkaitan dengan konsep keamanan dan *counter-terrorism* dalam penyerangan-penyerangan AS untuk menekan perkembangan kelompok militan teroris di Pakistan.
- c. Pengambilan kesimpulan. Penulis menyimpulkan dan melakukan verifikasi ulang dari seluruh basis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Qaeda merupakan afiliasi dan organisasi yang aktif yang secara masif mampu melancarkan serangan kepada AS. Sejak mendeklarasikan diri sebagai Al-Qaeda di Semenanjung Arab di tahun 2009, terdapat dua kali serangan yang diarahkan langsung kepada AS. Peristiwa tersebut adalah percobaan pengeboman pesawat di Hari Natal 2009 dan pengiriman paket kargo yang berisi bom di tahun 2010, hingga kejadian di tahun 2011 dimana gedung Pentagon telah diserang oleh pesawat tempur dan mengalami kerusakan. Hal ini tentu saja menjadikan Al-Qaeda sebagai organisasi teroris internasional yang paling di incar AS untuk diberantas. Selain itu Al-Qaeda menjadikan Pakistan sebagai basis gerakan, yang mana Pakistan berbatasan langsung dengan Afghanistan. Oleh karena itu AS akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk melakukan *counter-terrorism* di wilayah yang krisis ancaman teror termasuk Pakistan.

Al-Qaeda merupakan kelompok teroris yang berbahaya dan keberadaannya dapat mengancam stabilitas keamanan global karena organisasi ini berhasil membangun afiliasi dengan berbagai organisasi teroris kewilayahan. Itulah sebabnya Al-Qaeda dinyatakan sebagai organisasi teroris berbahaya lebih dari 37 negara dunia.

Strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman keamanan kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *hard approach* dan *soft approach*.

- a. *Hard approach* dapat diartikan selaku strategi yang membutuhkan penggunaan aparat penegak hukum dan militer, termasuk penggunaan paksaan, intelijen, dan pengawasan militer aktif lainnya. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan cara menangkap, membunuh atau menahan teroris. Seperti halnya yang dilakukan Pakistan dan AS untuk *counter-terrorism* dengan menggunakan *hard approach*, yakni dengan melakukan operasi militer oleh Angkatan Darat Pakistan Pasukan Pakistan seperti *Operasi Enduring Freedom* (2001–2002), *Operasi Al Mizan* (2002–2006), *Operasi Zalzala* (2008), *Operasi Sher Dil*, *Rah-e-Haq*, dan *Rah-e-Rast* (2007–2009), dan *Operasi Rah-e-Nijat* (2009–2010). Selain operasi militer, terdapat rangkaian serangan *drone* AS di Pakistan dengan menargetkan pemimpin organisasi teror yang terhitung sejak Mei 2016 hingga Juli 2018 serangan *drone* AS ini sudah sukses membunuh 10 pemimpin organisasi teror mulai dari kelompok Taliban Pakistan, kelompok ISIS, Haqqani, hingga kelompok Al-Qaeda.

- b. *soft approach* dalam upaya *counter-terrorism* di Pakistan yaitu dengan Mengadakan Kelompok Kerja Penegakan Hukum dan Kontraterorisme tahun 2015. Kelompok tersebut membahas berbagai bidang kerja sama AS-Pakistan, termasuk *counter-terrorism*, supremasi hukum, kontra-narkotika, dan manajemen perbatasan. Kunjungan kenegaraan dan pembinaan di Pakistan untuk realisasi dari operasi, pelatihan, dan bidang kerja sama militer lainnya antara AS dan Pakistan khususnya pada upaya Pakistan untuk melatih tentara untuk memerangi kelompok teroris. Arahan ini membahas perihal pertukaran informasi militer-ke-militer, simposium regional, dan latihan multilateral dan bilateral, program deradikalisasi dengan fokus mengembalikan pemikiran yang salah soal agama Islam melalui kegiatan keagamaan, hingga bantuan untuk melatih *skill* kejuruan agar dapat dimanfaatkan untuk menjadi bekal ketika keluar dari tempat rehabilitasi, serta program *Pre-Service Teacher Education Program (Pre-STEP)* berupaya untuk meningkatkan basis pendidikan di Pakistan dengan memperkuat pendidikan dan kapasitas atau *skill* guru yang ada di Pakistan soal pendidikan pencegahan terorisme di lingkungan pendidikan.

5.2. Saran

Pada penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan strategi *counter-terrorism* AS terhadap ancaman kelompok teroris Al-Qaeda di Pakistan tahun 2015-2018, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya :

1. Untuk strategi *counter-terrorism* AS di Pakistan dengan menggunakan *hard approach* telah banyak memakan korban jiwa terutama masyarakat sipil, sebaiknya *drone strike* dan operasi militer lebih mengedepankan lagi sisi kemanusiaan dimana penyerangan kepada kelompok militan yang dianggap mengancam keamanan, jangan sampai malah menjadi ancaman bahaya lain bagi warga sipil yang tidak bersalah.
2. Untuk strategi *counter-terrorism* AS di Pakistan dengan menggunakan *soft approach* memang masih dianggap tidak lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan *hard approach*, namun hal ini lebih minim resiko atas kematian warga sipil yang tidak bersalah. Menurut penulis setidaknya ada kerja sama di bidang *border management* yang lebih mumpuni untuk menjaga perbatasan dengan ketat agar tidak terjadi perpindahan masal Al-Qaeda dari Afghanistan menuju Pakistan. Hal ini menjadi masalah besar karena dampak buruk dari upaya *counter-terrorism* sangat bahaya bagi warga sipil di Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, K. M. (2011). Pak-U.S. Strategic Relations: conflict and cooperation. 12.
- Ahmed, A. (2013). *The Thistle and The Drone*. Washington DC: Brookings Institution Pers.
- Ahsan, S. J. (2008). Pak-U.S. Relations: Better to Bitter. *Defence Journal*, Vol. *xiii*, No. 3, , 12.
- Bart, C. (2014). "*The Future Use of Drone;A Brief History of Drone*". Leiden University Netherlands: Springer.
- Buzan, W. W. (1998). Security : A framework of analysis. England: Lynne Rienner Pub., Boulder, Colo.
- Castelino, T. (2018). *An Action Plan on US DronePolicy : Recommendations for the Trump*.
- Chauhary, R. R. (2004). The United States role and influence on the India-Pakistan conflict. *United Nations Institute for Disarmament Research*.
- Cohen, S. P. (2004). *The Idea of Pakistan*. Washington D.C: Brookikng Institutions.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dialogue, I. f. (2010). *The Role of Civil Society in Counter Radicalization and Deradicalization*. London.
- Epstein, S. B., & Kronstadt, K. A. (2011). *Pakistan: U.S. Foreign Assistance*. Congressional Research Service.
- Gunaratna, R. (2013). *Terrorist Rehabilitation and Communitu Engagement : New Frontiers in Combating Terrorism*. Singapore: Counter Terrorist

Trend and Analysis.

- Hina, K. (2017). *The USAID Pre-Service Teacher Education Program and Teacher Profesionalization in Pakistan*. United Kingdom: British Library Cataloguing.
- Horgan, J., & Braddock, K. (2010). *Rehabilitating the Terrorist : Challenges in Assessing the Effectiveness of De-radicalization Programs*. New York: Routledge.
- Khan, Z. (2012). *Military Operations in FATA and PATA : Implications for Pakistan*. Institute of Strategic Studies Islamabad.
- Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, B. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moelong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ullah, I. (2021). *Terrorism and The Drone Attacks in Pakistan*. New York: Routledge.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. New York: Random House.
- Woodward, B. (2002). *Bush at War*. New York: Simon & Schuster.
- Wynbrandt, J. (2009). *A Brief History of Pakistan*. New York: Facts On File.
- Zimmerman. (2013). *The Al Qaeda Network : A New Framework for Defining the Enemy*. Washington: Enterprise Institute

Jurnal dan Artikel

- America, N. (2019). *International Security Reports America Counterterrorism Wars The Drone War in Pakistan*. Retrieved 2022, from www.newamerica.org: <https://www.newamerica.org>
- Aronaga, W. (2019). *Pakistan Produsen Teroris*. Retrieved from <https://jurnalintelijen.net/2015/07/07/pakistan-produsen-teroris/>

- Blackwill, R. D. (2009). *“Pakistan, Taliban and Global Security – Part II”*. Retrieved from <http://www.rand.org/commentary/2009/05/12/YG.html>
- Bruno, G. (2008). *U.S-Pakistan Military Cooperation*. Retrieved from <https://www.cfr.org/backgrounder/us-pakistan-military-cooperation>
- Data. (2018). *Drone Strikes in Pakistan*. Retrieved August 26, 2021, from Drone Strikes in Pakistan: <https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2014-05-23>
- Drone Warfare*. (2020). Retrieved from <https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war>
- Embassy, U. (2015). *US and Pakistan Convene 2015 Law Enforcement and Counterterrorism Working Group*. Retrieved 2022, from <https://pk.usembassy.gov/u-s-and-pakistan-convene-2015-law-enforcement-and-counterterrorism-working-group/>
- Encyclopedia, T. C. (n.d.). *India-Pakistan Wars*. Retrieved from <http://www.infoplease.com/ce6/history/A0858806.html>
- EQUIP. (n.d.). *Pakistan Pre-Service Teacher Education Program (Pre-STEP)*. Retrieved from www.equip123.net/webarticles/anmviewer/asp?a=681
- Fair, C. C. (2012). *Policing Pakistan, Rand Corporation*. Retrieved from <http://www.rand.org/commentary/2009/06/30/WSJA.html>
- Global Terrorisme Index*. (2017). Retrieved from <https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/Global-Terrorism-Index-2017.pdf>
- Gul, A. (2013, April 15). *Pakistan: Afghan Border Dispute 'Amicably' Resolved*. Retrieved from VOA: <https://www.voanews.com/a/afghanistan-pakistan-border-gate-durand-line/1641879.html>
- Hounshell, B. (2009, September 16). *“Evaluating Progress in Afghanistan-Pakistan: The Obama Administration’s Draft Metrics for Afghanistan and Pakistan”*. Retrieved from Foreign Policy: http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/09/16/evaluating_progress_in_afghanistan_pakistan/
- House, T. W. (2006). *Joint Statement on United States-Pakistan Strategic Partnership*. Retrieved from

- <http://merln.ndu.edu/archivepdf/pakistan/WH/20060304-1.pdf>
- Junaid S. Ahmad. (2011). *Pakistani-U.S. relations in the post-Osama era*. Retrieved from http://www.aljazeera.net/mritems/streams/2011/5/31/1_1065242_1_51.pdf
- Kelsen, H. (1957). *Collective Security under International Law*.
- Khan, A. A. (2008). Pak US ties in Historical Perspective. *Defence Journal*, Vol. VI, No. 1, 22.
- Khan, A. U. (2005). *The Terrorist Threat and Policy Response in Pakistan Stockholm*.
- Khan, W. M. (2016, May 27). *Over 2,500 people have been killed in US drone strikes in Pakistan, of which at least 350 were civilians*. Retrieved from DAWN: <https://www.dawn.com/news/1260840>
- Kronfeld, M. J. (2012). *Killing Them With Kindness : A Softer Approach to Preventing Violent Extremism and Countering Radicalization in the War on Terrorism, The Center of First Amendment*.
- Kronstad, K. A. (2009, February 6). *Pakistan-U.S. Relations*. Retrieved from Congressional Research Service: <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33498.pdf>
- Kronstadt, K. A. (2019, Project on Government Secrecy). *Project on Government Secrecy*. Retrieved from Direct Overt U.S. Aid and Military Reimbursements to Pakistan, FY2002-FY2020: <https://sgp.fas.org/crs/row/pakaid.pdf>
- Kusuma, A. A. (2015). *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional*. Retrieved from Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam Mengatasi Gerakan Terorisme Internasional di Afghanistan.
- Lodhi, M. (1998). The Pakistan-US Relationship. *Defence Journal*.
- Malowski, P. (2013). *American Military History*. Retrieved August 25, 2021, from Foreign Policy Research: www.fpri.org/docs/American_Military_History_A_.pdf.
- Masters, J. (2011, June 8). *The Targeted Killings Debate*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/expert-roundup/targeted-killings-debate>

- Metengkar, M. Y. (2016). *Intelijen Indonesia Towards Profesional Inteligence*. 6.
- Michel, H., Arthur, & Gettinger, D. (2017). *Drone Year in Review : 2017*. Retrieved 2022, from dronecenter.bard.edu.
- Muhammed, A. (2018). Retrieved 2022, from <https://www.reuters.com/article/us-usa-pakistan-aid-idUSKBN1ET2DX>
- National Public Safety Commission. (2008). *Anti-Terrorism Manual: AntiTerrorism Act 1997*. Islamabad:. Retrieved from https://www.unodc.org/tldb/pdf/Pakistan_Anti-terrorism_Manual_2008.pdf
- Nazar, J. (2003, December 12). *A History of US-Pakistan Relations*. Retrieved from chowk: <http://www.chowk.com/articles/6843>
- Peace, U. S. (2018). *Countering Militancy and Terrorism in Pakistan The Civil Military Nexus*. Retrieved 2022, from www.usip.org: <https://www.usip.org/sites/default/files/SR393-Countering-Militancy-and-Terrorism-in-Pakistan-The-Civil-Military-Nexus.pdf>
- Publication. (2018). *High Comissioner of Human Rights*. . Retrieved August 29, 2021, from Human Rights,Terrorism and Counter-Terrorism.: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf>.
- Purkiss, J. S. (2017). *The Bureau of Investigative Journalism*. Retrieved 2021, from Drone Wars: The Full Data: <https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-01-01/drone-wars-the-full-data>
- Rafique, Z., & Ahmed, M. (2013). De-radicalization and Rehabilitation Efforts : Analysis of Anti-terrorism Activities in Pakistan. *International Journal of Humanities and Social Sciences*.
- Rana, M. (2011). *Swat Deradicalitation Model : Prospects for Rehabilitating Militants*. Islamabad: Institute for Peace Studies (PIPS).
- Rehman, A. (2013). Impact of drone attacks in Pakistan and the war on terror: A consideration of the effects of drone attacks in Pakistan and whether they are helping or not to win the war on terror! *Malmö University: Department of Global Political Studies*, 2.

- Report. (2013). *Will I be the next; US drone strike in Pakistan*. United Kingdom: Amnesty.
- Report, 2. (n.d.). <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/pakistan/>. .
- Rineheart, J. (2010). *Counterterrorism and Counterinsurgency. Perspectives on Terrorism*.
- Ritchie, H., Hassel, J., Edouard , M., Appel, C., & Roser, M. (2020). *Terrorism*. Retrieved from OurWorldinData: <https://ourworldindata.org/terrorism#citation>
- Robert, A. (2006). Storylines As a Neglected Cause of Crime. *Journal of Research in Crime and Delinquency - J RES CRIME DELINQ*. DOI: 10.1177/0022427805280052, 119-147.
- Sah, A. S. (2015). *International Law and Drone Strikes in Pakistan: The Legal and socio-political aspects*. New York: Routledge.
- Saif, L. (n.d.). *Pakistan and SEATO*. Retrieved from National Institute of Historical and Cultural Research : http://www.nihcr.edu.pk/Latest_English_Journal/Pakistan_and_SEATO.pdf
- Syed, z. (2021). “*Transformation In Political*” . Al-mustofa International University.
- U.S Department of Homeland Security, U. D. (2019). *Department of Homeland Security Strategic Framework for Counterin Terrorism and Targeted Violence, Homeland Security*. U.S.